FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 10 Tahun 2011

Tentang

CARA PENSUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*)
DARI SISA PENGOLAHAH BIR (*BREWER YEAST*)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa hasil limbah produksi bir berupa ekstrak ragi (*yeast extract*) dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk, misalnya media mikroba, bahan penyusun flavor/seasoning, suplemen karena banyak mengandung mineral, vitamin dan protein;

b. bahwa pada tahun 2003 MUI menetapkan bahwa ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) bisa dimanfaatkan setelah dicuci hingga hilang warna, bau dan rasa birnya, akan tetapi belum ada penjelasan mengenai tata cara pensuciannya;

c. bahwa atas dasar hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai tata cara pencucian tersebut;

d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Cara Pencucian Ekstrak Ragi (*Yeast Extract*) Dari Sisa Pengolahan Bir (*Brewer Yeast*), sebagai pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿الأعراف: ١٥٧﴾

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf[7]: 157

Catatan: ayat di atas menunjukkan halalnya segala sesuatu yang baik (*at-thayyibat*) dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk (*al-khabaits*). Salah satu penyebab sesuatu dianggap buruk (*khabits*) adalah jika terkena najis (*mutanajjis*)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا. فَقَالَ: ﴿أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Maimunah RA istri nabi SAW: "nabi SAW ditanya tentang (hukum) tikus yang jatuh di keju kemudian mati di dalamnya. Ia

SAW menjawab: buang keju yang tertimpa tikus dan sekitarnya, kemudian makan yang lainnya" (HR. Al-Bukhari)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "apabila tikus jatuh di dalam keju, (maka lihatlah): jika (keju tersebut) padat maka buanglah (keju yang tertimpa tikus) dan sekitarnya (lalu makanlah yang lainnya), tapi (jika keju tersebut) encer maka janganlah kamu mendekatinya" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Dua hadis di atas menunjukkan tata cara menghilangkan najis dari makanan, yaitu dengan dirinci (*tafshil*): jika makanan cair terkena najis maka tidak bisa disucikan karena sudah bercampur, sedangkan jika makanan tidak cair (*jamid*) maka cukup dibuang makanan yang bersentuhan langsung dengan najis, sedangkan yang tidak bersentuhan langsung dengan najis dapat dimanfaatkan.

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Asma binti Abu Bakar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang darah haidh yang terkena pakaian: hilangkanlah (bekas darah tersebut), kemudian guyurlah dengan air, kemudian....., lalu shalatlah dengan pakaian tersebut" (HR. Bukhari-Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّه، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الدَّمُ ؟ قَالَ: ﴿يَكْفِيك الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ﴾ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Abu Hurairah RA. Khaulah RA bertanya: wahai Rasulullah, jika (bekas) darahnya tidak hilang? Ia SAW menjawab: "kamu cukup mencucinya dengan air, dan tidak masalah dengan bekasnya" (HR. At-Tirmidzi)

Dua hadis di atas menunjukkan tentang hukum sesuatu yang terkena najis tapi setelah dicuci bekas najis tersebut tidak bisa hilang, maka dalam masalah tersebut hukumnya telah dianggap suci.

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Pendapat Ibnu Rusyd, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya "*Bidayah al-Mujtahid*" sbb:

وَلِلْعُلَمَاءِ فِيْ النِّجَاسَةِ تُخَالِطُ الْمَطْعُوْمَاتِ الْحَلَالَ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَنْ يَعْتَبِرُ فِي التَّحْرِيْمِ الْمُخَالَطَةَ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِلطَّعَامِ لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةٌ وَلَا طَعْمٌ مِنْ قبلِ النَّجَاسَةِ الَّتِي خَالَطَتْهُ وَهُوَ

الْمَشْهُوْرُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ. وَالثَّانِي: مَذْهَبُ مَنْ يَعْتَبِرُ فِيْ ذَلِكَ التَّغَيُّرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ

"Di kalangan ulama dalam menanggapi masalah najis yang tercampur dengan makanan halal terbagi dalam dua pendapat: pertama, ulama yang menganggap haram karena terjadinya percampuran walaupun makanan tersebut tidak berubah warna, bau, dan rasa karena telah bercampur dengan najis. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar (jumhur) ulama. Kedua, pendapat ulama yang memperhitungkan perubahannya. Pendapat ini adalah pendapat mazhab zhahiri dan pendapat imam Malik."

b. Pendapat Ibnu al-Khathib as-Syarbini dalam kitab "*Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadhi al-Minhaj*" sbb:

(وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ) عَلَى الْمَحَلِّ إنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصَحِّ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ لَوْ عُكِسَ لَمَا عُلِمَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّهُ يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ،

"dan disyaratkan (dalam mencuci barang terkena najis) mengucurkan air ke tempat yang terkena najis, jika air tersebut sedikit (kurang dari dua kulah), agar air tersebut tidak malah menjadi mutanajjis. Jika sebaliknya (tidak dikucur tapi direndam/dicuci dalam air sedikit) maka menjadi najis karena terkena najis di dalamnya."

c. Pendapat Zakaria al-Anshari dalam kitab "*Tuhfatu at-Thullab*" sbb:

(وَإِزَالَتُهَا) أَيْ النَّجَاسَةِ (وَلَوْ مِنْ خُفٍّ) وَاجِبَةٌ (بِغُسْلٍ) فِيْ غَيْرِ بَعْضِ مَا يَأْتِيْ كَبَوْلِ صَبِيٍّ (بِحَيْثُ تَزُوْلُ صِفَاتُهَا) مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيْحٍ (إِلَّا مَا عَسُرَ) زَوَالُهُ (مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيْحٍ) فَلَا تَجِبُ إِزَالَتُهُ بَلْ يَطْهُرُ مَحَلُّهُ بِخِلَافِ مَا لَوِ اجْتَمَعَا لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِمَا عَلَى بَقَاءِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ. وَمَا لَوْ بَقِيَ الطَّعْمُ لِذَلِكَ وَلِسُهُوْلَةِ إِزَالَتِهِ غَالِبًا

"Wajib hukumnya menghilangkan najis walaupun terhadap sepatu selop (khuff) dengan mencucinya hingga hilang rasa, warna dan baunya, kecuali jika salah satu warna atau baunya sulit dihilangkan, maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Ia tetap dianggap suci. Berbeda jika warna dan baunya sama-sama tetap tidak hilang (maka tetap dianggap terkena najis) karena tidak hilangnya keduanya secara bersamaan mengindikasikan masih adanya najis. Begitu juga (masih dianggap najis) jika yang tidak bisa hilang adalah rasanya, karena umumnya menghilangkan rasa sangatlah mudah."

d. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab "*al-Minhaju al-Qawim*" sbb:

(وَمَا تَنْجُسُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا (فَإِنْ كَانَتْ) نَجَاسَةً (عَيْنِيَّةً) وَهِيَ الَّتِيْ تُدْرَكُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ (وَجَبَتْ

إِزَالَةُ عَيْنِهِ وِ) لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِإِزَالَةِ (طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيْحِهِ) وَيَجِبُ نَحْوَ صَابُوْنٍ وَذَلِكَ إِنْ تَوَقَّفَتِ الْإِزَالَةُ عَلَيْهِ (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيْحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ) كَلَوْنِ الصَّبْغِ بِأَنْ صَفَّتْ غَسَالَتُهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَثَرَ مَحْضٍ وَكَرِيْحِ الْخَمْرِ لِلْمَشَقَّةِ (وَيَضُرُّ بَقَاؤُهُمَا) بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَإِنْ عَسُرَ زَوَالُهُمَا (أَوْ) بَقَاءُ (الطَّعْمِ وَحْدِهِ) لِسُهُوْلَةِ إِزَالَتِهِ وَعسرها نادر...

“sesuatu yang terkena najis mutawassithah (najis sedang), jika najis ‘aini (najis zatnya) yaitu najis yang bisa terdeteksi dengan panca indera, maka wajib menghilangkan zat(najis)nya, yaitu dengan menghilangkan rasa, warna dan baunya. Dan jika untuk menghilangkan ketiganya harus menggunakan sabun maka harus menggunakannya. Dan tidak masalah masih terdeteksinya salah satu dari warna atau baunya jika sulit untuk menghilangkannya, seperti warna... yang masih melekat setelah dicuci dan tidak berbekas kecuali bekas...nya dan seperti bau khamr, karena alasan masyaqqah (sulit menghilangkannya). Tapi jika jika dua-duanya dari bau dan warna najis masih berbekas di tempat yang telah dicuci maka tetap dianggap najis, walaupun sulit menghilangkan keduanya. Begitu juga masih dianggap najis jika masih berbekas rasanya saja, karena sesungguhnya mudah menghilangkannya dan jarang yang kesulitan”

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ) كَبَوْلٍ جَفّ وَلَمْ يُدْرِكْ لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيْحٌ (كَفَى جَرْيُ الْمَاءِ عَلَيْهَا) مَرَّةً مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ نِيَّةٍ هُنَا وَفِيْمَا مَرَّ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التُّرُوْكِ

“jika najisnya tidak terdeteksi seperti air seni yang kering yang tidak terdeteksi rasa, warna, dan baunya maka cukup dengan mengucurkan air atasnya sekali saja tanpa harus berniat”

e. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab ”*Tuhfatu al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*” sbb:

وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى عَسُرَتْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ الْمَحَلِّ نُظِرَ لِلْغُسَالَةِ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ اللَّوْنُ أَوْ الرِّيحُ مَعَ الْإِمْعَانِ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَحْصُلَ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ

“sebagaimana dijelaskan bahwa jika sulit menghilangkan (bekas) najisnya maka cukup dengan dicuci saja, walaupun masih terdeteksi salah satu dari warna atau baunya, dengan alasan adanya masyaqqah (kesulitan menghilangkannya)”

2. Keputusan Fatwa MUI tanggal 23 Mei 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya tentang hukum ragi yang berasal dari industri khamr, selengkapnya berbunyi: “*Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci*

sehingga hilang rasa, bau dan warna khamrnya, hukumnya halal dan suci".

3. Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Januari 2011, yakni:
   a. Ragi merupakan entitas tersendiri yang suci yang dijadikan salah satu bahan penolong pembuatan bir
   b. Ragi adalah salah satu jenis mikroba yang tidak berbahaya dan hukum asal mikroba adalah suci apabila tidak membahayakan
   c. Dalam proses pembuatan bir, ragi berinteraksi dengan bahan lainnya, kemudian dipisahkan setelah bahan tersebut berubah menjadi bir.
   d. Ragi bisa merubah bahan baku menjadi bir tapi walaupun begitu ragi sendiri tidak berubah
4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 28 Desember 2010 dan 12 Januari 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG CARA PENCUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*) DARI SISA PENGOLAHAN BIR (*BREWER YEAST*)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) ialah produk yang berupa isi sel ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar kemudian dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan dan suplemen stelah melalui beberapa tahapan proses.
2. Ragi sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) ialah ragi yang dipisahkan dari cairan bir dengan cara penyaringan dan sentrifugasi.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) hukumnya *mutanajjis* (barang yang terkena najis) yang menjadi suci setelah dilakukan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'an*).
2. Pensucian secara syar'i sebagaimana dimaksud point satu adalah dengan salah satu cara sebagai berikut:
   a. Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
   b. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
3. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana point nomor dua secara maksimal, akan tetapi salah satu dari bau atau warna birnya tetap ada karena sulit dihilangkan maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**